

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia bisnis atau persaingan usaha seyogyanya hal yang paling utama menjadi target para pelaku usaha adalah cara untuk bagaimana memperoleh keuntungan bagi usaha yang sedang ditekuninya. Hal ini akan diperoleh oleh pelaku usaha tersebut apabila mereka mampu mengatur strategi untuk menjadi daya tarik konsumen sehingga memenangkan persaingan usaha dengan pelaku usaha lain. Oleh karenanya, negara sangat memiliki peran yang vital di dalam menjaga serta mengatur mengenai kegiatan ekonomi antar pelaku usaha supaya berjalan dengan seimbang dan tertib.¹ Hal ini memiliki tujuan agar cita-cita bangsa dan negara terwujud guna mengembangkan aspek perekonomian yang mana orientasi dan tujuannya supaya terwujud kesejahteraan rakyat dalam bidang perekonomian.

Berdasarkan aturannya, persaingan usaha tidak sehat telah memiliki aturan yang dituangkan di dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Monopoli, hal ini merupakan suatu bentuk kepastian hukum agar mengatur segala aspek mengenai persaingan usaha yang bertujuan untuk mengupayakan kesejahteraan umum melalui peningkatan ekonomi

¹ Adi Permana, Rahayu Hartini, Muhammad Arief Dwi Ramadhan, 'IMPLEMENTATION OF BUSINESS COMPETITION COMPLIANCE PROGRAM TO PREVENT UNFAIR BUSINESS COMPETITION PRACTICES AGAINST BUSINESS ENTERPRISES', *Audito Comparative Law Journal* 5, no. 1 (2024): 43.

pada setiap elemen usaha.² Isi dari norma dalam UU No. 5 Tahun 1999 mencerminkan upaya untuk mewujudkan sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi. Hal ini bertujuan agar aktivitas ekonomi tidak hanya berfokus pada pertumbuhan dan persaingan semata, tetapi juga mengedepankan tanggung jawab dalam mendukung terciptanya keadilan dan demokrasi dalam perekonomian.³

Dalam hal ini juga, pemerintah memiliki tujuan supaya bangsa ini mampu menciptakan pemerataan dalam bidang ekonomi antar para pelaku usaha. Sehingga program-program yang nantinya akan dibentuk oleh pemerintah mampu memberikan kemajuan yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia serta pemerintah mampu mengawasi secara efektif.⁴ Kewajiban subyek hukum yang wajib untuk mematuhi aturan diatas yaitu seluruh pelaku usaha. Oleh karenanya petunjuk mengenai program kepatuhan persaingan usaha yang dibentuk oleh KPPU pada tahun 2022 tersebut ditujukan bagi setiap pelaku usaha yang berkegiatan usaha di Indonesia baik secara individu ataupun berbentuk badan usaha.⁵

KPPU sebagai lembaga pemerintah memiliki peranan yang sangat strategis dan juga kompleks dan telah diatur di dalam Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999

² Nadir, *Hukum Persaingan Usaha (Membidik Persaingan Tidak Sehat Dengan Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)* (Malang: UB Press, 2015), 14.

³ Akhmad Suraji, *Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan: Perdebatan Dan Isu Yang Belum Terselesaikan* (Jakarta: KPPU, 2021), 71.

⁴ Afriana R Mantili, H Kusmayanti, 'Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum', *PADJAJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law)* 3, no. 1 (2016): 117.

⁵ Paramita Prananingtyas and Irawati, *Analisa Yuridis Pelaksanaan Program Competition Compliance (Program Kepatuhan) Oleh Para Pelaku Usaha Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha Indonesia* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2017), 1.

tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang mana bertujuan agar menjaga dan memelihara lingkungan usaha yang kondusif serta persaingan usaha yang sehat dan semua pelaku usaha berhak untuk mendapatkan profit atau keuntungan yang sama.⁶ Oleh karenanya, KPPU selalu mendorong kegiatan program mengenai persaingan usaha dan melakukan efisiensi dalam implementasi program kepatuhan persaingan usaha pada setiap pelaku usaha.⁷

Adapun KPPU pada tahun 2022 membentuk salah satu program bagi para pelaku usaha yaitu program kepatuhan persaingan usaha untuk menghindari persaingan usaha tidak sehat yang semakin marak terjadi. Program ini memiliki peraturan yang dikeluarkan oleh KPPU diatur di dalam Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang program kepatuhan persaingan usaha. Berdasarkan pasal 1 angka 4 PerKPPU nomor 1 Tahun 2022 tentang Program Kepatuhan Persaingan Usaha berbunyi “Kepatuhan Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut sebagai kepatuhan adalah bentuk komitmen, sikap aktif, kesadaran, dan tindakan Pelaku Usaha sehingga tidak melanggar ketentuan Undang-Undang”.⁸ Sehingga, menurut hemat penulis bahwa program ini menjadi salah satu program untuk mendorong para pelaku usaha agar menjunjung tinggi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat sehingga antar pelaku usaha menciptakan kondisi persaingan yang inovatif dan kompetitif.

⁶ Annisa Azzahrah Burhan Novalia Pertiwi, ‘Efektifitas Penerapan Program Kepatuhan Persaingan Usaha Dalam Pencegahan Persaingan Usaha Tidak Sehat’, *Jurnal Studia Legalia* 4, no. 1 (2023): 73.

⁷ Andi Fahmi, *Hukum Persaingan Usaha*, 2nd ed. (Jakarta, 2017), 379.

⁸ Lihat Pasal 1 Angka 4 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Program Kepatuhan Persaingan Usaha

Program kepatuhan persaingan usaha seyogyanya tidak hanya diperuntukkan bagi perusahaan-perusahaan yang besar saja, oleh karenanya KPPU seyogyanya memberikan pemerataan edukasi terhadap para pelaku usaha di Pasar Tradisional ataupun pelaku usaha di tingkat menengah atau kecil. Sebab mengacu pada ketentuan pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang menyebutkan pelaku usaha merupakan perseorangan, sehingga seorang pedagang di pasar tradisional pun bisa disebut sebagai pelaku usaha. Namun penulis melihat secara fakta lapangan yang terjadi bahwa program kepatuhan persaingan usaha ini belum optimal di ruang lingkup pasar tradisional dikarenakan beberapa kendala yang dihadapi yaitu rendahnya literasi hukum pelaku usaha kecil, ketidaksetaraan akses informasi, serta kurangnya sumber daya untuk menjalankan program ini.

Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk lebih lanjut mengkaji serta menganalisis mengenai program kepatuhan persaingan usaha agar lebih dikenal dan mampu berjalan secara optimal dalam lingkungan pelaku usaha di pasar tradisional. Sebab dalam hemat penulis, program ini sangat penting guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum persaingan usaha. Program ini berperan tidak hanya sebagai langkah preventif, tetapi juga sebagai media pembelajaran bagi para pelaku usaha di Pasar tradisional, terutama di wilayah yang pemahaman mengenai aturan persaingan usaha masih terbatas. Terlebih dalam lingkungan pasar tradisional, penguatan program ini menjadi sangat penting karena sering kali persaingan di sana berjalan tanpa aturan yang jelas, sehingga dapat menciptakan ketimpangan antara pedagang kecil dan pelaku usaha yang lebih besar.

Apabila melihat secara fakta *a quo* yang terjadi, bahwa pasar tradisional merupakan objek tempat yang sangat strategis bagi para pelaku usaha dalam mendukung perekonomian masyarakat lokal. Hal ini dapat dilihat bahwa kegiatan jual beli yang terjadi di Pasar Tradisional masih sering terjadi dikarenakan harga lebih terjangkau. Namun, dinamika di dalam persaingan di pasar tradisional seringkali terjadi praktek persaingan usaha yang tidak sehat Misalnya, perlakuan tidak adil dalam penempatan lapak, penetapan harga yang tidak sesuai, penguasaan akses terhadap sumber daya, hingga pengendalian pasar oleh sejumlah kecil pelaku usaha besar.

Peran KPPU yang harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menanggulangi praktek persaingan usaha tidak sehat dan monopoli sangat diperlukan guna membuat suatu kebijakan di dalam pengelolaan ekonomi dan sumber daya ekonomi yang mana bertujuan untuk meminimalisir terjadinya praktik persaingan dalam internal pasar yang transaksinya dilakukan secara tidak sempurna.⁹ Oleh karenanya dalam hal ini Praktik persaingan usaha tidak sehat di pasar tradisional tidak hanya merugikan pedagang kecil, tetapi juga mengganggu stabilitas ekonomi lokal dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pasar. Implikasi jangka panjangnya meliputi kerugian ekonomi, penurunan daya saing pedagang kecil, serta potensi konflik horizontal di antara pelaku usaha.

⁹ Sriwanto Arruan Gege, 'Rekonseptualisasi Bentuk Pencegahan Praktek Monopoli Sebagai Salah Satu Program Kepatuhan Terhadap Persaingan Usaha', *Jurnal Studia Legalia* 4, no. 01 (2023): 119, <https://doi.org/10.61084/jsl.v4i01.70>.

Meskipun UU No. 5 Tahun 1999 telah menyediakan dasar hukum yang jelas, pelaksanaan program kepatuhan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, khususnya di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pedagang pasar tradisional. Oleh karena itu, penulis memandang penting untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai sejauh mana kerangka hukum yang ada serta mampu mendukung implementasi program ini secara efektif. Selain itu, kesesuaian program kepatuhan dengan prinsip *good corporate governance* dan perannya dalam mencegah pelanggaran hukum menjadi isu yang signifikan untuk diteliti lebih lanjut. Di samping itu, diperlukan pula perhatian terhadap kemungkinan pengaturan tambahan yang dapat memastikan keberlanjutan program ini, terutama bagi UMKM dan pelaku usaha kecil.

Situasi ini menjadi semakin mendesak di pasar tradisional, di mana persaingan sering kali berjalan tanpa aturan yang jelas dan rentan terhadap praktik-praktik tidak sehat, seperti monopoli akses terhadap sumber daya, perlakuan diskriminatif dalam penempatan lapak, hingga penguasaan pasar oleh sekelompok kecil pelaku usaha besar. Pasar tradisional, yang seharusnya menjadi ruang usaha yang inklusif dan mendukung pertumbuhan pedagang kecil, justru berubah menjadi arena persaingan yang tidak seimbang akibat lemahnya implementasi regulasi dan pengawasan. Selain itu, faktor lain yang turut memperburuk kondisi ini adalah rendahnya pemahaman pedagang terhadap hukum persaingan usaha, serta kurangnya pemerataan edukasi yang diberikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) maupun pemerintah daerah. Koordinasi yang belum optimal antara lembaga terkait dalam menyosialisasikan

pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha semakin memperburuk situasi.

Permasalahan hukum yang muncul di lapangan menunjukkan bahwa adanya kaitan erat dengan belum optimalnya pelaksanaan kebijakan pelarangan penentuan harga di bawah harga pasar, khususnya di lingkungan pasar tradisional. Dalam realitasnya, masih banyak ditemukan praktik pelaku usaha yang menetapkan harga sangat rendah demi mendominasi pasar, yang justru merugikan pelaku usaha kecil yang tidak memiliki kekuatan modal yang sebanding. Fenomena ini menimbulkan distorsi dalam kompetisi, mengakibatkan ketimpangan, dan melemahkan daya saing pelaku usaha kecil di pasar tradisional. Padahal, pasar tradisional memiliki peran strategis dalam menopang ekonomi lokal dan menjadi wadah utama aktivitas usaha masyarakat menengah ke bawah. Namun, lemahnya kontrol dan pengawasan terhadap praktik penetapan harga, serta rendahnya literasi hukum para pelaku usaha mengenai prinsip persaingan sehat, menjadikan regulasi yang telah ditetapkan oleh negara tidak berjalan sebagaimana mestinya. Program kepatuhan persaingan usaha yang diluncurkan oleh KPPU pun belum menjangkau secara maksimal pelaku usaha di pasar tradisional akibat keterbatasan sosialisasi dan minimnya sinergi dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu, penting bagi negara melalui KPPU dan pemerintah daerah untuk melakukan penguatan dan optimalisasi implementasi program ini secara menyeluruh dan berkeadilan, agar prinsip persaingan usaha yang sehat dapat terwujud secara nyata dan efektif di setiap tingkatan pelaku usaha.

Berdasarkan hal tersebut, penulis memandang perlunya untuk melakukan kajian mendalam mengenai permasalahan ini, baik dari perspektif normatif melalui analisis aturan yang ada, maupun melalui pengamatan terhadap kondisi faktual di lapangan. Kajian ini akan dituangkan dalam penelitian skripsi yang berjudul **“Optimalisasi Program Kepatuhan Persaingan Usaha dalam Menanggulangi Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat Antar Pelaku Usaha di Pasar Tradisional (Studi Kasus di Pasar Tradisional Peterongan Kabupaten Jombang)”**

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana efektivitas hukum terhadap kebijakan pelarangan penentuan harga di bawah harga pasar ?
- 2) Bagaimana optimalisasi program kepatuhan persaingan usaha dalam penanggulangan persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis, antara lain :

1. Untuk memahami dan menganalisis problematika yang terjadi saat ini guna mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program kepatuhan persaingan usaha, baik dari sisi kebijakan, pelaku usaha, maupun pengawasan serta mampu untuk memahami dampak penerapan program tersebut terhadap penciptaan iklim usaha yang sehat dan kompetitif di pasar, termasuk pengaruhnya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pasar tradisional.

2. Untuk mengkaji terkait sejauh mana program kepatuhan persaingan usaha yang diterapkan mampu menjadi instrumen yang efektif dalam mencegah dan mengatasi praktik persaingan usaha tidak sehat serta memberikan usulan strategis kepada pemerintah daerah, pengelola pasar, dan pihak terkait lainnya dalam menyempurnakan program kepatuhan persaingan usaha agar lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian bagi mahasiswa yaitu Penelitian ini memberikan wawasan dan pemahaman mendalam mengenai konsep kepatuhan persaingan usaha, khususnya dalam konteks pasar tradisional. Mahasiswa dapat memahami bagaimana regulasi diterapkan di lapangan dan bagaimana praktik bisnis yang sehat dapat mendukung keadilan ekonomi. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi atau literatur bagi mahasiswa yang ingin meneliti isu serupa di masa yang akan datang.
2. Manfaat penelitian bagi penulis yaitu penulis mampu memberikan sumbangsih ilmu penelitian dalam kajian hukum bisnis serta Penulis juga memperoleh pengalaman praktis dalam menganalisis permasalahan persaingan usaha secara langsung di lapangan. Penelitian ini juga memberikan kontribusi pada pengembangan keilmuan, khususnya di bidang hukum persaingan usaha dan ekonomi mikro, serta melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks

3. Manfaat penelitian bagi pemerintah penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah maupun pusat sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi untuk merancang atau memperbaiki kebijakan terkait persaingan usaha di pasar tradisional. Dengan adanya kajian ini, pemerintah dapat memahami kebutuhan pelaku usaha serta mengidentifikasi hambatan yang mengganggu kompetisi sehat, sehingga kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.
4. Manfaat penelitian bagi masyarakat yaitu Penelitian ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama konsumen, mengenai pentingnya persaingan usaha yang sehat di pasar tradisional. Dengan adanya praktik bisnis yang adil, masyarakat diharapkan dapat merasakan manfaat berupa harga yang kompetitif, kualitas produk yang baik, dan keberlanjutan pasar tradisional sebagai pusat ekonomi rakyat.
5. Manfaat penelitian bagi pelaku usaha yaitu penelitian ini memberikan panduan kepada pelaku usaha mengenai pentingnya mematuhi regulasi persaingan usaha demi menciptakan iklim bisnis yang sehat. Dengan adanya program kepatuhan, pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan reputasi mereka, membangun kepercayaan konsumen, dan menciptakan stabilitas usaha di tengah persaingan. Penelitian ini juga memberikan masukan terkait langkah strategis yang dapat diambil untuk menghindari praktik-praktik yang melanggar hukum persaingan usaha.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini seyogyanya diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan juga memberikan pemahaman bagi para pelaku usaha di Pasar Tradisional Peterongan Kabupaten Jombang untuk memahami program kepatuhan persaingan usaha karena program ini sangat penting bagi para pelaku usaha atau pedagang untuk menghindari praktek persaingan usaha tidak sehat yang sering terjadi antar para pelaku usaha. Adapun kegunaan lainnya, yaitu :

1. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi pada penguatan teori dan pengembangan konsep yang berkaitan dengan persaingan usaha yang sehat, program kepatuhan (compliance program), serta peranannya dalam menjaga keseimbangan dan keberlanjutan pasar tradisional. Selain itu, hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai rujukan untuk penelitian lanjutan dalam bidang hukum ekonomi bisnis, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan persaingan usaha.
2. Secara Praktis Penelitian ini menawarkan solusi praktis yang dapat membantu pemerintah daerah dan pengelola pasar dalam menyusun kebijakan strategis serta mekanisme pengawasan yang efektif untuk mewujudkan lingkungan persaingan usaha yang adil dan kondusif. Selain itu, penelitian ini juga berperan sebagai media edukasi bagi para pelaku usaha dengan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi persaingan usaha, sekaligus menguraikan dampak merugikan dari praktik-praktik yang tidak etis, seperti

persengkongkolan antar pedagang atau monopoli, terhadap keberlanjutan pasar.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan Yuridis Empiris

Di dalam penelitian ini juga menggunakan metode penelitian secara empiris sosiologis. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro menyatakan bahwa penelitian hukum secara empiris yaitu penelitian yang mengumpulkan segala bentuk sumber data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat dan lapangan.¹⁰ Penelitian ini didasarkan pada fakta yang ditemukan secara langsung di lapangan melalui proses observasi baik mencari informasi maupun mencari data. Pendekatan lapangan dilakukan untuk memahami secara mendalam permasalahan yang ada sekaligus memperoleh data dari instansi terkait guna menjawab pertanyaan penelitian. Pendekatan ini juga disebut sebagai metode empiris sosiologis yang bertujuan untuk menghubungkan permasalahan penelitian dengan data yang relevan sebelum dianalisis lebih lanjut sehingga mengetahui reaksi dan interaksi para pelaku usaha di dalam program yang akan diterapkan dalam ruang lingkup persaingan usaha. Data utama dalam penelitian ini dikumpulkan secara langsung melalui wawancara dengan responden atau narasumber yang memiliki keterkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Adapun

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum : Normative Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 154.

dalam pendekatan ini juga akan melakukan penyebaran kuisioner terhadap para pelaku usaha guna mendapatkan informasi dan data

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dipilih di dalam penelitian ini yaitu di Pasar Tradisional Peterongan Kabupaten Jombang, sehingga lokasi ini sangat relevan untuk mendukung penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk menjawab permasalahan hukum yang akan dikaji. Sebab program KPPU mengenai program kepatuhan persaingan usaha mampu secara masif untuk para pelaku usaha mengetahui program tersebut agar menghindari persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha. Dengan penelitian ini, penulis berharap agar penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui program ini mampu secara efisien diketahui dan dipahami oleh para pelaku usaha di Pasar Tradisional Peterongan Kabupaten Jombang.

3. Jenis Data Penelitian

Adapun jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan merupakan data observasi yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu responden, pelaku usaha, pejabat perangkat desa. Kemudian data sekunder yaitu terdiri dari sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, antara lain sebagai berikut :

- 1) Sumber Data Primer

Di dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan sumber data primer melalui metode wawancara secara langsung dengan para pelaku usaha atau pedagang di Pasar Tradisional Peterongan Kabupaten Jombang untuk mengetahui kondisi fakta yang terjadi diantara para pelaku usaha dalam persaingan usaha antar pedagang. Dalam hal ini penulis akan menyebarkan kuisioner kepada para pelaku usaha untuk mengumpulkan data dan informasi yang kemudian dikorelasikan dengan permasalahan yang akan dikaji di dalam penelitian ini. Selain para Pedagang, penulis juga melakukan wawancara kepada Petugas Unit Pasar Tradisional Peterongan untuk mengetahui lebih dalam mengenai aturan internal di dalam pasar tersebut serta konflik yang terjadi antar para Pedagang atau Pelaku usaha.

2) Sumber Data Sekunder

Adapun di dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan oleh penulis antara lain sumber bahan hukum yang erat hubungannya berkaitan dengan peraturan perundang-undangan terkait serta referensi buku-buku bacaan hukum, jurnal ilmiah hukum, artikel hukum serta hasil-hasil penelitian dari kalangan para akademisi hukum untuk menjawab dan mendukung bahan hukum primer dalam mengkaji rumusan masalah di dalam penelitian ini sehingga mampu menganalisis secara kompherensif.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan (library research). Dalam prosesnya, dilakukan analisis mendalam

terhadap berbagai literatur, termasuk buku, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta sumber relevan lainnya yang berkaitan dengan tema skripsi. Data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka dengan cara membaca, mencatat, dan menganalisis sumber-sumber tersebut untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya sebagai landasan analisis untuk mengatasi berbagai isu hukum yang menjadi fokus kajian.

Untuk mendukung Penulis dalam menerapkan pendekatan yuridis empiris untuk melihat secara langsung, adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara melakukan survei dalam bentuk kuisisioner kepada para pelaku usaha untuk mengetahui seberapa jauh di dalam para pelaku usaha memahami hukum persaingan usaha. Kemudian metode lain yang digunakan dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber terkait untuk menggali informasi dan pemahaman para pelaku usaha. Observasi ini bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat dan objektif sehingga penulis dapat memahami kondisi realita secara langsung yang kemudian data tersebut akan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang sedang dikaji. Dalam hal ini, studi lapangan akan dilaksanakan di Pasar Tradisional peterongan Kabupaten Jombang untuk mengumpulkan data primer, baik melalui wawancara dan kuisisioner yang akan dibagikan kepada para pelaku usaha agar mendapatkan data yang akurat serta informasi yang jelas. Serta untuk mendukung penelitian ini agar lebih kompherensif, penulis pun membutuhkan

narasumber yang berkesesuaian dan berkompeten untuk memberikan informasi dan penjelasan terkait permasalahan yang dibahas dalam skripsi. Pendekatan gabungan ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh terhadap topik yang dikaji. Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut :

- | | |
|--|---------|
| 1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Jombang | 1 Orang |
| 2) Pelaku Usaha/Pedagang di Pasar Tradisional Peterongan | 2 Orang |

_____ +	
Jumlah	3 Orang

5. Analisis Data

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis secara kritis terhadap bahan hukum dengan menggunakan berbagai pendekatan yang saling melengkapi. Adapun data primer yang dikumpulkan melalui wawancara akan dianalisis menggunakan pendekatan secara deskriptif kualitatif dan hasil wawancara ini akan digunakan sebagai referensi utama dalam menjawab permasalahan penelitian. Data ini dilengkapi dengan hasil kuesioner yang akan disebarkan kepada pelaku usaha untuk memperoleh informasi yang mendalam dan menghasilkan data yang valid. Semua data tersebut kemudian diolah dan disusun secara sistematis dalam bentuk yang ilmiah, sehingga menghasilkan jawaban yang menyeluruh dan komprehensif sesuai dengan tujuan penelitian.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian yang berjudul "Optimalisasi Program Kepatuhan Persaingan Usaha Dalam Menanggulangi Persaingan Usaha Tidak

Sehat Antar Pelaku Usaha Di Pasar Tradisional (Studi Kasus Di Pasar Tradisional Peterongan Kabupaten Jombang)” adapun berikut ini disajikan beberapa penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian penulis :

- 1) Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Novalia Pertiwi dan Annisa zzahrah Burhan Pada tahun 2023 yang berjudul “Efektifitas Penerapan Program Kepatuhan Persaingan Usaha dalam Pencegahan Persaingan Usaha Tidak Sehat”.¹¹ Adapun hasil di dalam kajiannya menunjukkan bahwa meskipun program ini memiliki landasan hukum melalui UU No. 5 Tahun 1999 dan diatur dalam PerKPPU No. 1 Tahun 2022, efektivitasnya masih rendah karena sifat pendaftarannya tidak wajib bagi pelaku usaha, serta lemahnya pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran. Penelitian ini berfokus pada pentingnya langkah proaktif KPPU dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan memaksimalkan fungsi pengawasan untuk mencapai tujuan program. Adapun Penelitian yang dilakukan oleh Novalia Pertiwi dan Annisa Azzahrah Burhan memiliki kesamaan dengan penelitian skripsi yang dilakukan oleh penulis dalam mengkaji program kepatuhan persaingan usaha yang dirancang untuk mencegah praktik tidak sehat di dunia usaha. Keduanya sama-sama mengacu pada landasan hukum berupa UU No. 5 Tahun 1999 dan PerKPPU No. 1 Tahun 2022. Selain itu, kedua penelitian ini juga

¹¹ Novalia Pertiwi, ‘Efektifitas Penerapan Program Kepatuhan Persaingan Usaha Dalam Pencegahan Persaingan Usaha Tidak Sehat’, 72–87.

mengidentifikasi tantangan serupa, seperti kurangnya sosialisasi program, lemahnya pengawasan, serta sifat pendaftaran yang masih bersifat sukarela bagi pelaku usaha. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam fokus dan lingkup kajian. Penelitian terdahulu lebih berorientasi pada evaluasi efektivitas program di tingkat nasional, dengan fokus pada perusahaan besar sebagai subjek utama. Sebaliknya, penelitian skripsi yang dilakukan oleh penulis lebih spesifik pada pasar tradisional Peterongan di Kabupaten Jombang, dengan menitikberatkan pada rendahnya literasi hukum pedagang kecil serta tantangan implementasi program di tingkat lokal. Perbedaan ini menunjukkan adanya celah penelitian, yaitu kebutuhan akan strategi berbasis komunitas dan pendekatan lokal untuk meningkatkan efektivitas program di pasar tradisional, yang belum menjadi perhatian utama dalam penelitian Novalia.

- 2) Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sriwanto Arruan Gege pada tahun 2023 yang berjudul “Rekonseptualisasi Bentuk Pencegahan Praktek Monopoli Sebagai Salah Satu Program Kepatuhan Terhadap Persaingan Usaha”.¹² Hasil kajian yang dianalisis dalam penelitian Sriwanto menekankan pada bentuk pencegahan praktik monopoli dan dampaknya terhadap keseimbangan pasar, dengan menyoroti perlunya rekonstruksi kebijakan berbasis demokrasi ekonomi untuk

¹² Sriwanto Arruan Gege, ‘Rekonseptualisasi Bentuk Pencegahan Praktek Monopoli Sebagai Salah Satu Program Kepatuhan Terhadap Persaingan Usaha’.

menciptakan keadilan bagi pelaku usaha besar dan kecil. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yang mengkaji aturan hukum seperti UU No. 5 Tahun 1999 dan PerKPPU No. 1 Tahun 2022 untuk memastikan implementasi program kepatuhan berjalan efektif. Adapun bentuk persamaan penelitian ini dengan penelitian skripsi yang dilakukan oleh penulis adalah pentingnya pencegahan praktik persaingan usaha tidak sehat melalui pendekatan hukum dan regulasi. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis adalah penelitian skripsi ini lebih berfokus pada optimalisasi program kepatuhan persaingan usaha di pasar tradisional Peterongan Kabupaten Jombang, dengan pendekatan yuridis-empiris untuk mengidentifikasi kendala spesifik seperti rendahnya literasi hukum pedagang kecil dan kurangnya pengawasan serta *research gap* dengan penelitian sebelumnya adalah pada objek kajian, di mana penelitian Sriwanto berorientasi pada pencegahan praktik monopoli secara umum, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih kepada implementasi program di tingkat lokal dengan pendekatan berbasis komunitas. Hal ini menciptakan *research gap* terkait perlunya strategi spesifik untuk memberdayakan pelaku usaha kecil di pasar tradisional, yang belum dibahas secara rinci dalam penelitian Sriwanto.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini, disusun sebagai berikut:

1) BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah yang menjadi dasar atau alasan penulis untuk membahas permasalahan yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas, serta terdapat permasalahan, tujuan dan manfaat, kegunaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2) BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian mengenai tinjauan umum dan teori-teori yang diharapkan mempermudah dalam memperoleh hasil penelitian baik dari sumber-sumber maupun buku atau sumber lainnya mendukung penelitian ini.

3) BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan mengenai uraian hasil penelitian serta pembahasan dari analisis hasil pengolahan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan pustaka

4) BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisikan uraian kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah diuraikan.